



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN KABUPATEN LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Kabupaten Landak dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Keprotokolan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Staya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengisian Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara;
19. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG KETENTUAN PROTOKOLER KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Landak.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Landak.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak.
9. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Mempawah.
10. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD.
13. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Sekretariat DPRD unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
16. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
17. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural dalam Departemen dan/atau Lembaga Non Departemen.
18. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
19. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi di tingkat Kabupaten terdiri dari Bupati, Komandan Distrik Militer (Kodim), Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri dan atau Pejabat lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
20. Tokoh masyarakat tertentu adalah Ketua Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintah Daerah.

21. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya di Kabupaten Landak sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya masing-masing.
22. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
23. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
24. Tata Upacara adalah tata aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di Wilayah Kabupaten Landak.
25. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
26. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
27. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Landak.
28. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
29. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan dan tidak memerlukan quorum.
30. Rapat Paripurna yang bersifat khusus adalah rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan keprotokolan adalah untuk :

- a. Memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah,

Pemerintahan Daerah, dan dalam masyarakat;

- b. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara;
- c. Mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, Pemerintahan dan bermasyarakat;
- d. Terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi dan menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Kabupaten Landak.

BAB III

TATA PENGHORMATAN

Bagian Pertama Bentuk Penghormatan

Pasal 4

Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Negara lainnya dan serta tokoh masyarakat entu di Wilayah Kabupaten Landnak sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 5

Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Acara resmi Pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu (Tomastu)

Pasal 6

(1) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati, Ketua DPRD;
- b. Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri;
- c. Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten;
- e. Anggota DPRD, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Badan/Dinas, Kantor Kabupaten, Tokoh Masyarakat tertentu;
- f. Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Eselon II. B.

(2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara

yang bukan resmi, dan atau acara kemasyarakatan.

- (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili.
- (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 7

- (1) Isteri yang mendampingi suami yang kedudukannya sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari suaminya.
- (2) Suami yang mendampingi isteri yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari isterinya.

Pasal 8

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diadakan di Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Muspida;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya, yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, Kadis atau Badan, Pejabat Struktural dan Satuan Kerja Daerah lainnya yang setingkat.

Pasal 9

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD menduduki tempat dibelakang pimpinan DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 10

Tata tempat pada rapat paripurna DPRD mengacur pada Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol Pimpinan dan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Landak.

Bagian Ketiga Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 11

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah

Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- (2) Penganugerahan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pula kepada warga masyarakat dan atau Lembaga serta organisasi tertentu diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara.
- (3) Penganugerahan tanda penghormatan kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat atau dunia usaha yang memenuhi persyaratan atas usul dari masyarakat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tata tempat dalam acara resmi di Kabupaten Landak;
 - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah Kabupaten Landak berupa :
 - Warga kehormatan;
 - Warga teladan;
 - Piagam penghargaan;
 - Gelar adat.
 - c. Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
 - d. Pengamanan dan pengaturan acara di Wilayah Kabupaten Landak;
 - e. Nomor Polisi bagi kendaraan dinas jabatan di wilayah Kabupaten Landak.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD membentuk Dewan Tanda Kehormatan Daerah, guna memfasilitasi terselenggaranya penganugerahan tanda kehormatan.
- (2) Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, tugasnya memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Ketua DPRD dalam pemberian penganugerahan tanda kehormatan.
- (3) Organisasi dan tata kerja Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan diselenggarakan secara resmi dalam suatu upacara.
- (2) Penganugerahan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Tanda Kehormatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Landak meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama :
 - a. Dua hari bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Unsur Muspida;
 - b. Satu hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.
- (2) Pengibaran Bendera Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilingkungan instansinya masing-masing Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah tersebut.
- (4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan atau halaman gedung DPRD.
- (5) Selama pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintahan Daerah dan Organisasi, atau tokoh masyarakat tertentu.

Pasal 15

Bendera Kebangsaan Merah Putih dapat digunakan sebagai kain selingskap jenazah sebagai tanda kehormatan dari Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat, kepada :

- a. Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah;
- b. Pejabat unsur Muspida;
- c. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
- d. Mantan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
- e. Mantan Anggota MPR atan Mantan Anggota DPD;
- f. Tokoh Masyarakat tertentu (Tomastu).

Bagian Keempat Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 16

- (1) Pengamanan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Negara lainnya dan serta tokoh masyarakat tertentu di Wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
- (2) Tata Cara Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pengaturan acara resmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, disusun dalam agenda acara.

Bagian Kelima Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 18

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat Pemerintahan lainnya diberikan tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dapat diberikan kepada Pejabat Pemerintah setingkat Eselon III (tiga) keatas dan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Bupati adalah KB 1 L;
 - b. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD adalah KB 2 L;
 - c. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Bupati adalah KB 3 L;
 - d. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD adalah KB 4 L dan KB 5 L;
 - e. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah adalah KB 6 L;
 - f. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas operasional Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan seterusnya adalah nomor urut berikutnya setelah Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas.
- (4) Terhadap pengaturan pemberian Nomor Polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak lagi memangku jabatannya, tanda nomor polisi kendaraan jabatan beserta kendaraan dinas jabatan, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah dan /atau Instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB IV

TATA UPACARA Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa Upacara Bendera dan Upacara Bukan

Bendera diselenggarakan dalam acara resmi.

- (2) Tata Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD yang bersangkutan atau ditempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu.
- (4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

- (1) Hari Ulang Tahun kabupaten Landak setiap tanggal 4 Oktober dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa DPRD dapat disertai hiburan, kesenian daerah, atau kegiatan lainnya sesuai dengan misi atau tema penyelenggaraan dan acara sebagaimana ditetapkan oleh Panitia HUT Kabupaten Landak.
- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia HUT Kabupaten Landak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembiayaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Landak.

Pasal 22

- (1) Pengambilan Skumpah/Janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa DPRD, dipandu oleh Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan digedung DPRD atau tempat lain di Wilayah Kabupaten Landak.
- (2) Tata cara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 23

Pelepasan dan / atau purna bhakti Pejabat Pemerintah Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan / atau serah terima jabatan, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dan undangan lainnya.

Bagian Kedua

Penandatanganan Kerjasama

Pasal 24

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dengan Pihak Dalam dan / atau Luar Negeri yang membebani Masyarakat dan Daerah harus mendapatkan Persetujuan DPRD.
- (2) Pengaturan protokol Penandatanganan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 25

- (1) Upacara Persemayaman dan Pemakaman meliputi;
 - a. Pelepasan jenazah dari rumah duka ke persemayaman;
 - b. Pelepasan Jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - c. Prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
 - d. Penurunan jenazah dari liang lahat / pemakaman.
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut Pejabat atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Kemasyarakatan

Pasal 26

Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu, disesuaikan pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rapat dan atau Seminar

Pasal 27

Rapat dan / atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu, pengaturan tata kehormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA PAKAIAN

Pasal 28

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD dan Rapat Paripurna yang bersifat khusus;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dalam menghadiri rapat yang bersifat paaripurna.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan mengenakan pakaian:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan;
 - b. Pakaian Adat Daerah dapat digunakan pada acara-acara tertentu.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah menyesuaikan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan atau HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aparatur Pemerintah Daerah dalam acara HUT Kabupaten Landak menggunakan Pakaian Daerah.
- (3) Jenis pakaian lain bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Pemerintah Daerah lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA BENDERA ATAU PANJI-PANJI DAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bendera / Panji-Panji

Pasal 30

- (1) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dikibarkan pada tempat, waktu dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat dikibarkan bersamaan dengan Bendera Organisasi atau Bendera lainnya dengan ketentuan Tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih lebih tinggi dari tiang Bendera Organisasi atau Bendera lainnya.

Pasal 31

Kepala Daerah dapat menggunakan Bendera Jabatan pada kendaraan jabatan ditempatkan dimuka ditengah-tengah.

Pasal 32

Bentuk Bendera Jabatan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 33

- (1) Setiap warga masyarakat wajib menghormati lambing-lambang kehormatan Negara, Lambang Daerah dan / atau Lambang Organisasi sebagaimana panji-panji organisasi sesuai kedudukannya.
- (2) Penggunaan lambang-lambang Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penempatan Lambang Daerah bersama-sama dengan Lambang Negara, harus ditempatkan lebih rendah dari Lambang Negara.
- (2) Lambang Daerah tidak dapat digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan perdagangan atau propaganda politik, surat-surat untuk keperluan pribadi.
- (3) Lambang Organisasi tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB VII

TATA JAMUAN

Pasal 35

- (1) Jamuan dalam suatu acara resmi, penyajiannya memperhatikan budaya khas Kabupaten Landak, Budaya Masyarakat atau Budaya Bangsa.
- (2) Protokol jamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA WICARA

Pasal 36

Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional.

BAB IX

TATA INFORMASI DAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN TATA INFORMASI

Pasal 37

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan DPRD atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan notma-norma keprotokolan.

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai tugas fungsi Protokol sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan masyarakat dilakukan oleh masyarakat yang dihadiri oleh Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah Daerah, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), maka harus didukung sarana transportasi dan serana pendukung lainnya yang memadai.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar.
- (2) Standar perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA ETIKA

Pasal 40

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menghormati hak-hak dan kebebasan semuanya;
 - b. Menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui;
 - c. Mentaati hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB XI

PERJALANAN DINAS

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan / atau Aparatur Pemerintah Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas Dalam dan / atau Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - Kunjungan Persahabatan;
 - Kunjungan Kerja;
 - Pendalaman bidang teknis tertentu;
 - Kunjungan tugas kerjasama;

- Studi banding.
- (3) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik kedalam Negeri maupun keluar Negeri, harus didasarkan pada rencana yang tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 42

- (1) Bagi pejabat atau Aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas Dalam Negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas Dalam Negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Bupati dan / atau Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Landak dalam melakukan perjalanan dinas keluar Negeri, memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 43

- (1) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan / atau Aparatur Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan tertulis kepada DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB XII KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 44

Kesenian dan budaya pada acara resmi dan untuk menyambut kunjungan tamu pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenia dan budaya khas Daerah.

Pasal 45

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan acara resmi dapat menugaskan Bujakng Tarigas dan Dara Edo selain sebagai duta Budaya an / atau duta wisata Kabupaten Landak.
- (2) Peran, tugas dan fungsi Bujakng Tarigas dan Dara Edo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN

Pasal 46

- (1) Dalam meningkatkan tertib kerja dan kelancaran Penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah, dilengkapi ruang

kerja yang memadai termasuk ruang rapat dan ruang tamu disertai sarana dan prasarana sesuai standar.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 47

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;
 - b. Menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui;
 - c. Mentaati hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRD dapat disediakan staf ahli.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan / atau Keuangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 49

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan keprotokolan dilingkungan Pemerintahan Daerah merupakan tanggung jawab Bupati dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan keprotokolan dilingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan penyelenggara keprotokolan yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrative yang diberikan oleh Instansi masing-masing.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 Desember 2006

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 26 Januari 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

M.H. MUNSIN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
KETENTUAN KEPROTOKOLAN KABUPATEN LANDAK**

I. PENJELESAN UMUM.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Penataan protokoler menjadi penting sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pradima baru yang menganut prinsip kemitraan sejajar antara Eksekutif dengan Legislatif Daerah.

Konsep ini melandasi tata pengaturan dalam pergaulan antar lembaga dan atau Pejabat dalam menjalankan beban tugasnya dan fungsi masing-masing, agar selaras dengan budaya, norma, hukum, atau aturan-aturan yang berlaku.

Keprotokolan di Kabupaten Landak ditata sedemikian rupa agar efektif, efisien, sederhana tidak terkesan berlebihan/bermewah-mewah, serta tidak sampai menggambarkan kondisi absolute/feodalisme.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Keprotokolan di Kabupaten Landak diselenggarakan sebagai usaha untuk mewujudkan citra bangsa dan Pemerintahan Daerah berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu :

1. Asas manfaat, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh unsur yang terlibat dalam Pembangunan Daerah termasuk masyarakat.
2. Asas etika dan moral, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan mewujudkan etika dan moral Pejabat Pemerintah Daerah beserta aparatnya, dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan padanya, dalam bernegara, berbangsa, berpemerintahan dan bermasyarakat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum.
3. Asas keamanan dan ketertiban, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan rasa aman terhadap Pejabat dan tokoh masyarakat, serta tertibnya penyelenggaraan keprotokolan.
4. Asas transparan, dimaksudkan bahwa setiap penyelenggaraan keprotokolan guna membuka diri Pejabat dan tokoh masyarakat untuk memberikan

dan atau memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif untuk kepentingan masyarakat umum.

5. Asas akuntabilitas, dimaksudkan bahwa melalui penyelenggaraan keprotokolan, setiap keputusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diterima serta diikuti masyarakat.
6. Asas kepastian hukum, dimaksudkan penyelenggaraan keprotokolan maupun Pejabat dan tokoh masyarakat, ada kepastian hukum terhadap hak protokoler.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural dalam Perangkat Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, bahwa tokoh masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat tingkat Nasional dan Daerah.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat Nasional dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Mantan Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang sudah tidak aktif dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia dan tinggal di Wilayah Kabupaten Landak.
2. Mantan Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah yang sudah tidak aktif menduduki jabatan struktural dalam Departemen dan atau Lembaga Non Departemen dan tinggal di Wilayah Kabupaten Landak.
3. Tokoh masyarakat tertentu bukan mantan pejabat, terdiri dari :
 - a. Pemuka Agama dan Adat;
 - b. Perintis pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
 - c. Ketua Umum Partai Politik;
 - d. Pemilik tanda kehormatan tingkat nasional;
 - e. Ketua Umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup nasional;
 - f. Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat daerah dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Mantan Pejabat Negara di Daerah adalah Pejabat Negara di daerah yang sudah tidak aktif dalam Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah dan tinggal di Kabupaten Landak seperti mantan-mantan anggota DPD, mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur.
2. Mantan Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang sudah tidak aktif atau pensiun, seperti mantan Ketua, mantan Wakil Ketua, mantan Anggota DPRD, dan mantan Pejabat Pemerintah Daerah menduduki Jabatan Struktural dalam Perangkat Daerah.
3. Tokoh masyarakat lingkup daerah bukan mantan Pejabat Daerah, antara lain :
 - a. Pemuka Agama dan Adat;
 - b. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan lingkup Daerah;
 - c. Ketua Umum Partai Politik lingkup Daerah;
 - d. Pemilik tanda kehormatan lingkup Daerah;
 - e. Ketua Umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup Daerah;
 - f. Ketua Dewan Kabupaten;
 - g. Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 4

Yang dimaksud Pejabat Negara dalam ayat ini adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan Pengadilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK;
- f. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
- g. Duta Besar;
- h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 5

Huruf a

Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten Landak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata tempat dapat berubah disesuaikan dengan sifat atau tema acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penganugerahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegawai Negeri Sipil dan atau yang ditetapkan oleh Bupati.

Pemberian penganugerahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada pejabat atau aparatur Pemerintah Daerah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta membina kelangsungan kekeluargaan lahir dan bathin dengan Pemerintahan Daerah, penghargaan yang diberikan antara lain :

- a. Penghargaan berupa piagam yang ditandatangani Bupati;
- b. Penghargaan berupa barang yang jenis dan bentuknya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penganugerahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat diberikan atas dasar pertimbangan atau penilaian yang dilakukan oleh Dewan Tanda Kehormatan Daerah berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemberian penganugerahan tersebut diberikan atas jasa-jasanya bagi pembangunan dan atau masyarakat.

Penghargaan berupa pahlawan daerah, diberikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam melakukan suatu tugas dan kewajiban, dan diakui oleh masyarakat dan atau Pemerintahan Daerah.

Penetapan sebagai pahlawan daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Ketua DPRD atas dasar rekomendasi dari Dewan Tanda Kehormatan Daerah.

Huruf a

Yang dimaksud tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat acara resmi atau upacara bagi seseorang yang menduduki jabatan dan atau kedudukan tertentu baik dalam Negara, Pemerintahan Daerah, maupun dalam Negeri.

Huruf b

Yang dimaksud penganugerahan tanda penghormatan termasuk penghormatan sebagai pahlawan daerah, adalah pemberian-pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada daerah atau masyarakat, dan diakui Pemerintahan Daerah dan atau masyarakat.

Huruf c

Penghormatan Bendera Merah Putih dan atau bendera organisasi merupakan penghormatan terakhir (meninggal dunia) kepada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dalam Pemerintahan Daerah dan atau dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud pengamanan adalah pemberian pelayanan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang dimaksud pengaturan acara adalah rencana kerja acara resmi yang disusun dalam kurun waktu tertentu didasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Keanggotaan Dewan tanda Kehormatan Daerah terdiri dari berbagai komponen seperti tokoh masyarakat mantan pejabat dan bukan mantan pejabat, perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintahan daerah, organisasi dan sebagainya.

Ayat (2)

Penetapan sebagai Pahlawan daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Ketua DPRD atas dasar rekomendasi dari Dewan Tanda Kehormatan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penghormatan dalam bentuk pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang sesuai Jabatan dan atau kedudukan Pejabat atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan dalam Pemerintah Daerah dan atau dalam masyarakat.

Bila meninggal dunia diluar negeri atau luar daerah, pengibaran Bendera setengah tiang dilaksanakan sejak tanggal dan hari kedatangan jenazah di Kabupaten Landak.

Pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang bagi tokoh masyarakat didasarkan pada pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penggunaan kain selingkap jenazah disesuaikan dengan keinginan keluarga pejabat atau tokoh masyarakat bersangkutan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud pengamanan dalam ayat ini adalah Pengawasan dan keselamatan.

Pengawasan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri acara.

Keselamatan dimaksud berupa pemberian perlindungan, berupa pemeliharaan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengamatan kesehatan secara teratur atau berkala atau sewaktu-waktu dipandang perlu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Agenda acara dimaksud adalah pengaturan waktu atau jadwal acara dalam kurun waktu tertentu, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Agenda acara Bupati dan Wakil Bupati disusun oleh perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya dibidang protokol.

Agenda Ketua DPRD disusun oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya dibidang protokol DPRD.

Agenda Bupati disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Ayat (1)

Tanda Nomor Kendaraan Jabatan dimaksud terdiri atas kode wilayah (KB) dan nomor atau angka kedudukan pejabat serta inisial Landak sebagai Kabupaten. Tata urutan nomor kendaraan jabatan diawali dari Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan seterusnya. Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan juga sebagai tanda parkir VIP pada saat menghadiri acara resmi yang diselenggarakan di Kabupaten Landak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Tanda Upacara dalam acara resmi atau upacara dimaksud untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pelaksanaan Hari Ulang Tahun FKabupaten Landak diawali dengan siding paripurna yang pelaksanaannya digedung DPRD, dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan acara hari ulang tahun Kabupaten Landak dapat menghadirkan Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah lain, Tokoh Masyarakat baik lingkup nasional maupun daerah serta undangan lainnya.

Acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Landak dapat disertai dengan acara yang baersifat kemasyarakatan atau acara lainnya seperti olah raga, kesenian, kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik antara lain halal bihalal, bakti sosial , buka puasa bersama, sholat bersama, silaturahmi, jiarah kemakam pahlawan, peletakan batu pertama pembangunan atau pengresmian, pembukaan atau penutupan acara sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Pasal 27

i. Rapat dan/atau seminar berdasarkan penyelenggara meliputi:

1. diselenggarakan DPRD;
2. diselenggarakan Pemerintah Daerah;
3. diselenggarakan di masyarakat.

- ii. Rapat yang diselenggarakan di DPRD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD serta acara resmi lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban DPRD.
- iii. Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1. Acara khusus, yang dihadiri oleh Bupati dan atau Ketua DPRD pada acara kenegaraan yang diselenggarakan di Kabupaten Landak serta acara resmi yang berhubungan dengan acara DPRD;
 - 2. Acara istimewa adalah acara yang dihadiri oleh Bupati dan Ketua DPRD, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, mantan pejabat Pemerintah Daerah, tamu khusus dari dalam atau luar negeri;
 - 3. Acara pimpinan terbatas adalah acara yang dipimpin oleh Bupati yang membahas hal-hal yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan, dihadiri pejabat pemerintah daerah dengan mengambil keputusan;
 - 4. Acara biasa adalah acara yang dipimpin oleh bupati membahas hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah dihadiri oleh seluruh pejabat pemerintah daerah dengan tidak mengambil keputusan.
- iv. Rapat yang diselenggarakan masyarakat berupa seminar atau lokakarya yang dihadiri oleh Bkupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Untuk memenuhi data dan informasi dalam penyelenggaraan keprotokolan diperlukan suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Keprotokolan. Melalui sistem ini diharapkan penanganan atau pengelolaan suatu acara dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat dan akurat dari segi waktu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien sehingga sebagai aktifitas yang menjadi tugas dan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem informasi ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang data dan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang yang saling keterkaitan satu sama lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a:

Kunjungan persahabatan adalah kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka persahabatan atau kerjasama antar Negara, antar daerah dan atau antar kota guna memenuhi undangan untuk baerkunjung atau dengan mengirim misi tertentu seperti olah raga, kebudayaan dan sebagainya.

Kunjungan persahabatan yang dimaksud seperti studi banding untuk mendapatkan masukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud pendalaman bidang teknis tertentu meliputi rapat kerja, seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan propesi dan sejenisnya baik regional maupun nasional yang diselenggarakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud kunjungan kerjasama adalah kerjasama antar kota dan antar daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Penugasan Bujakng Tarigas dan Dara Edo' dalam acara resmi atau upacara lain :
a. Hari-hari besar;
b. Pelantikan dan atau pelepasan tamu;
c. Penerimaan dan atau pelepasan tamu;
d. Penandatanganan kerjasama;
e. Peresmian pembangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas